



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang yang proporsional dan handal;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

sh

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

sh

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 210), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

b. Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektur.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan;
 - b) Subag Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Subag Administrasi dan Umum.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 11/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 07
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

I. UMUM.

Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang yang proposional dan handal.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

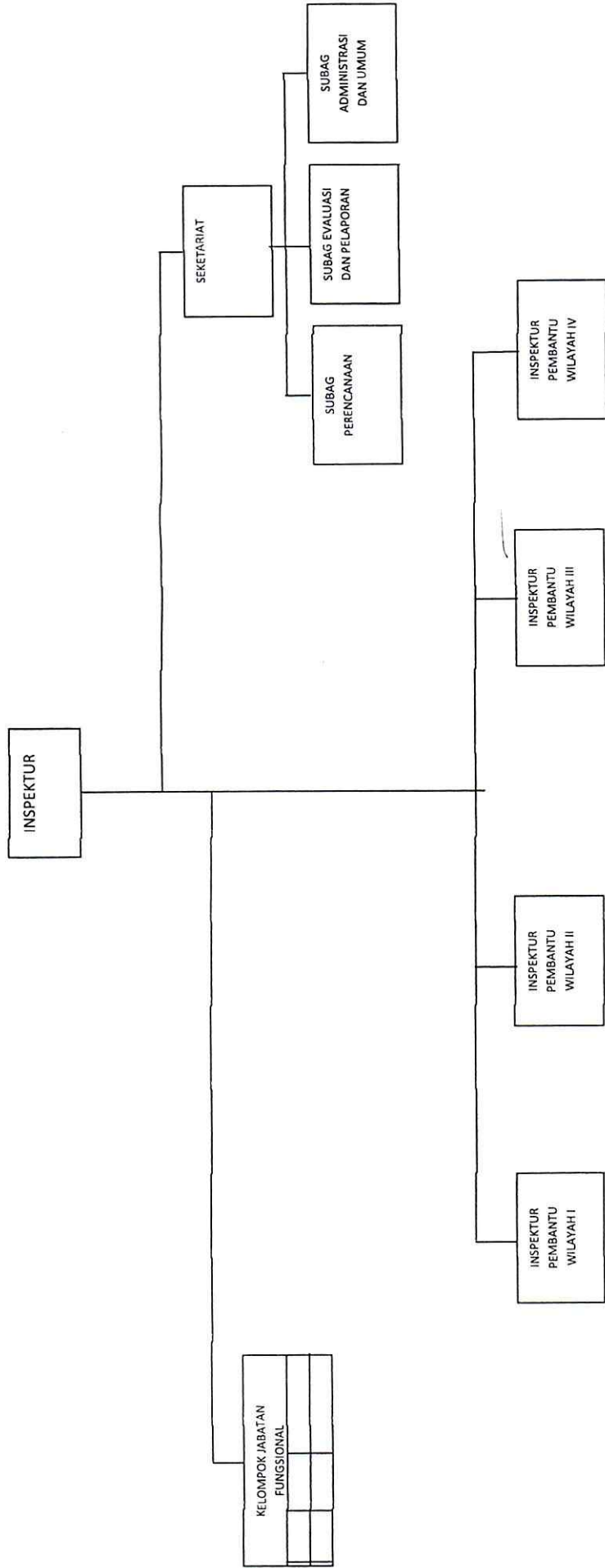
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 261

zh

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KUPANG**



Keterangan :

— GarisTanggungjawab

WALIKOTA KUPANG
[Signature]
u JONAS SALEAN